



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 298 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Penerimaan ;
 - d. Bendahara Pengeluaran ;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
 - c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 298 /408.21/2010
TANGGAL : 30 - 12 - 2010


PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	Ir. BUDIYANTO, MM NIP. 19650806 199003 1 012 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran / Barang
2	UNTUNG ARYADI NIP. 19580508 197903 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
3	HARIANTO, S.Sos NIP. 19620414 198603 1 019 Penata (III/c)	Staf	Bendahara Penerimaan
4	SRI BUDI HIDAYATI, S.Sos, MSi NIP. 197141001 199602 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	SANTOSO NIP. 19630415 198603 1 028 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1	2	3	4
6	<p>Ir. ISPUR HADISENO NIP. 19561024 198603 1 009 Pembina (IV/a)</p>	<p>Kabid Pengairan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi b. Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai d. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
7	<p>YUNI PURWIDYATI NIP. 19710606 200701 2 013 Pengatur Muda (II/a)</p>	<p>Staf.</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi b. Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai d. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
8	<p>FATKHUROKIM, ST, MM NIP. 19611029 198508 1 001 Penata (III/c)</p>	<p>Kasi Pengendalian Operasional Jalan dan Jembatan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Jalan b. Pembangunan Jembatan c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan e. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan f. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
9	<p>SUKATMAN, ST NIP. 19591127 198603 1 007 Penata (III/c)</p>	<p>Kepala UPT Laboratorium Pekerjaan Umum</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Jalan b. Pembangunan Jembatan c. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1	2	3	4
10	GATOT ENDRAWANTO, S.Sos NIP. 19610702 198509 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan b. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
11	Ir. SANTOSO, MM NIP. 19600909 198603 I 023 Pembina (IV/a)	Kabid Peralatan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Alat-alat Berat b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinaragaan
12	ALI BASIT, ST NIP. 19780728 200501 1 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Alat-alat Berat b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinaragaan

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO